



P U T U S A N
Nomor 114/PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tn. Army Cauto, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.40 RT 02 RW 13 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat I ;

LAWAN :

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Yulia, Syaiful Adli, Tri Sutopo, Ramli Simbolon, Kafrizal Nanang, David Sihombing, Maria Arini Diah Hartiningtias, Christian Junyanto Sinaga dan Dianita Irmayanti berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-35/MK.6/WKN.03/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 435/SK/2019/PN Bkn tanggal 07 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

Hal 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.PBR



2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bangkinang
Jalan Jenderal Sudirman No. 61 Kelurahan
Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten
Kampar Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Agung Dewandono, S.H., Sastro
Gunawan Sibarani, S.H., Surya Pratama, S.H., Doni
Andriyali Armarieno, Syafrizal, Rulli Wahyudi dan
Yuliar M. Harahap berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
2924-KC.XVII/HKM/10/2019 tanggal 21 Oktober
2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 389/SK/
2019/PN Bkn tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
3. Ny. Cut Yuliana, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman
No. 40 RT 02 RW 13 Kelurahan Langgini
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding semula Penggugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
tanggal 27 Mei 2020 Nomor 114//PDT/2020/PT PBR tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Bangkinang Nomor 125/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 24 Pebruari
2020 ;

Hal 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.PBR



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 125/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 24 Pebruari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang diucapkan pada tanggal 24 Pebruari 2020 dengan dihadiri oleh para Penggugat, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 05/Pdt.Bdg/2020/PN Bkn jo Nomor 125/Pdt.G/2019/PN Bkn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 Penggugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 24 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 125/Pdt.G/2019/PN Bkn yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru (Delegasi ke PN. Pekanbaru), pengajuan permohonan banding oleh Penggugat I/ Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat I/Terbanding I melalui Kuasanya tanggal 4 Maret 2020, kepada

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.PBR



Tergugat II/Terbanding II melalui Kuasanya tanggal 27 Pebruari 2020 dan kepada Penggugat II/Turut Terbanding pada tanggal 27 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I, tertanggal Maret 2020 dan Surat Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan turunannya dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat II pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 20 April 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 125/Pdt.G/2019/PN Bkn kepada Pembanding semula Penggugat I, Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasanya, kepada Turut Terbanding semula Penggugat II pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 dan Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.PBR



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat I pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/para Penggugat tersebut di atas ;
- Menghukum para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 125/Pdt.G/2019/PN Bkn, tanggal 24 Pebruari 2020 ;

Mengadili sendiri

Primair

I. Dalam Provisi.

1. Memerintahkan para Tergugat agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun serta keberatan terhadap eksekusi objek gugatan dan penetapan jadwal lelang dikantor KPKNL Pekanbaru yang beralamat di Jl.Sudirman No.24, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.
2. Menghukum para Tergugat untuk memulihkan hak-hak para Penggugat dan/atau membatalkan pelelangan terhadap asset para Penggugat dan menyatakan pelelangan a quo merupakan perbuatan melawan hukum dan membatalkan seluruh akibat hukum yang timbul karenanya dalam perkara aquo, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya.
3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya verzet, banding dan kasasi.

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.PBR



II. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) seluruhnya .

III. Dalam pokok perkara .

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima/mengabulkan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek a quo "tanah berikut bangunan diatasnya berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 2012/Bangkinang 24 Juli 2002, seluas 312 M2, atas nama Army Cauto, terletak di Jl Sudirman, Bangkinang No.40, RT 002, RW 003, kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar, Propinsi Riau ;
3. Membatalkan pelaksanaan lelang surat penetapan lelang/surat pemberitahuan lelang barang jaminan Nomor : B 2744 KC/XVII/ADK/10/2019 bulan Oktober 2019, sampai ada kepastian hukum.
4. Menghukum para Tergugat untuk memulihkan hak-hak debitur (termohon lelang/Penggugat/Pelawan).
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan sah dan berharga putusan provisional.
7. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan menghukum para Tergugat/Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Mohon putusan seadil-adilnya.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dan menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.



Subsider :

Dan/atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara a quo berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono) berdasarkan keadilan, kelayakan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan dan memori banding dari Pembanding
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.125/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 24 Pebruari 2020.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Bangkinang Nomor 125/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 24 Pebruari 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat I Tersebut dan Kontra Memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut kerana pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca seluruh alasan yang diajukan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat I, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena

Hal 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.PBR



semua alasan yang diajukan dalam memori banding dan Kontra Memori banding tersebut sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 125/Pdt.G/2019/PN Bkn, tanggal 24 Pebruari 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat I tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Perundang-undangan peradilan ulangan diluar Jawa dan Madura (Rbg) S Nomor 227 tahun 1947 Jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 125/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 24 Pebruari 2020 ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat I membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H.Dasniel, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Erwin Tumpak Pasaribu, SH.,MH dan Rumintang, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwin Tumpak Pasaribu, SH.,MH

H.Dasniel, SH.,MH

Rumintang, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

Perincian biaya Perkara

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp. 134.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 114/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)